

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian dan Tujuan Laporan keuangan**

##### **2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan laporan yang menggambarkan keadaan pada suatu perusahaan selama periode tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Baridwan (2011:17) definisi laporan keuangan:

Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada pihak manajemen oleh pemilik perusahaan.

Menurut Munawir (2010:2) definisi laporan keuangan adalah:

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian laporan keuangan yang telah dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dibuat dari hasil akhir proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan.

##### **2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan kebijakan perusahaan dan harus diterapkan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Harahap (2011:133) menjelaskan tujuan laporan keuangan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Tujuan Umum  
Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima.
2. Tujuan Khusus  
Memberi informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi yang relevan.

Secara rinci, Kasmir (2012:10), mengungkapkan laporan keuangan bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, passive, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan tujuan-tujuan laporan keuangan yang telah dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima.

## **2.2. Pengertian dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

### **2.2.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan.

Menurut Munawir (2010:59), Analisis laporan keuangan adalah “Penelaah tentang hubungan dan kecenderungan atau trendd untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan”.

Menurut Kasmir (2014:66) analisis laporan keuangan yaitu, dengan cara melihat kondisi keuangan yang terdiri dari jumlah harta (kekayaan),

kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki untuk dapat mengetahui sejumlah mana perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan dapat memberikan informasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan.

Menurut pengertian analisis laporan keuangan tersebut, analisis laporan keuangan merupakan suatu proses menelaah masing-masing unsur-unsur yang terdiri dari jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan.

### **2.2.2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Harahap (2011:195) menyatakan bahwa tujuan analisis laporan keuangan yaitu:

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan.
2. Dapat menggali informasi yang tidak nampak secara kasat mata (eksplisit) dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan.
3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.
4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.
5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, peningkatan (rating).
6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga.
7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.
8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.
9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya.

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang.

Wahyudiono (2014:11) menyatakan, “tujuan analisis laporan keuangan untuk membantu pemakai dalam memperkirakan masa depan perusahaan dengan cara membandingkan, mengevaluasi, dan menganalisis kecenderungan dari berbagai aspek perusahaan”.

### 2.3. Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Wahyudiono (2014:11) tiga teknik dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu:

1. Analisis Horizontal, yaitu perbandingan data keuangan untuk periode dua tahun atau lebih. Analisis horizontal sangat membantu karena menyajikan perubahan antartahun, baik dalam bentuk nilai rupiah maupun persentase.
2. Analisis Vertikal, analisis dimana komponen-komponen dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dinyatakan dalam persentase. Pada laporan laba rugi dipersentasakan ke penjualan, sedangkan pada laporan posisi keuangan dipersentasakan ke aktiva atau pasiva. Besarnya persentase pada tahun yang dievaluasi kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Analisis keuangan atau lebih dikenal sebagai analisis rasio. Rasio perbandingan dapat dilakukan untuk dan antarsepasang pos, baik dalam laporan posisi keuangan maupun perhitungan laba-rugi.

Teknik dalam analisis laporan keuangan menurut Harahap (2011:217) adalah:

1. Teknik Komparatif  
Metode ini digunakan dengan memanfaatkan angka-angka laporan keuangan dan membandingkannya dengan angka-angka laporan keuangan lainnya.
2. Analisis Trend (*Trend Analysis*)  
Rasio adalah gambaran situasi perusahaan pada suatu waktu tertentu dan dari gambaran ini sebenarnya dapat kita bayangkan kecenderungan (*trend*) situasi perusahaan di masa yang akan datang melalui gerakan yang terjadi pada masa lalu sampai masa kini. Analisis ini harus menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan dari sini digambarkan trennya. Tren analisis ini biasanya dibuat melalui grafik.

### 3. *Common Size Financial Statement*

Merupakan metode analisis yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk prestasi. Prestasi itu biasa dikaitkan dengan suatu jumlah yang dinilai penting misal aset untuk neraca, penjualan untuk laba rugi.

### 4. *Index Time Series*

Dalam teknik ini dihitung indeks dan digunakan untuk mengkonversikan angka-angka laporan keuangan. Biasanya ditetapkan tahun dasar yang diberi indeks 100. Beranjak dari tahun dasar ini, dibuat indeks tahun-tahun lainnya sehingga dapat dibaca dengan mudah perkembangan angka-angka laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode lain.

### 5. Rasio Laporan Keuangan

Rasio laporan keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu dengan pos lain yang memiliki hubungan signifikan (berarti). Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai hubungan antara pos dan dapat membandingkannya dengan rasio sehingga dapat diberikan penilaian. Adapun rasio keuangan adalah:

- a. *Likuiditas*, menggambarkan kemampuan perusahaan menyelesaikan semua kebutuhan jangka pendek.
- b. *Solvabilitas*, kemampuan perusahaan memenuhi atau menyelesaikan kebutuhan jangka panjang.
- c. *Rentabilitas/profitabilitas*, kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua sumber yang ada, penjualan, kas, aset, dan modal.
- d. *Leverage*, mengetahui posisi utang perusahaan terhadap modal maupun aset.
- e. *Activity*, mengetahui aktivitas dalam menjalankan operasinya baik dalam penjualan dan kegiatan lainnya.
- f. *Produktivitas*, mengetahui produktivitas unit yang dinilai.

### 6. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

Analisis sumber dan penggunaan kas dilakukan menggunakan laporan keuangan dua periode. Laporan ini dibandingkan dan dilihat mutasinya. Setiap mutasi mempengaruhi pos lainnya.

Berdasarkan teknik-teknik yang dikemukakan dapat dinyatakan bahwa teknik analisis laporan keuangan terdiri dari beberapa cara berdasarkan keperluan perusahaan dalam pengambilan suatu kesimpulan.

## 2.4. Pengertian dan Tujuan Koperasi

### 2.4.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *co-operation*. *Co-operation* berarti suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.

Menurut Subandi (2013:2) pengertian koperasi adalah “suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya”.

Menurut Kasmir (2012:270) merupakan “Bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama”.

Berdasarkan pengertian-pengertian koperasi di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi adalah suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dibentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama.

#### **2.4.2 Tujuan Koperasi**

Suatu perusahaan didirikan berdasarkan tujuannya masing-masing, begitu pula dengan koperasi. Menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia Nomor : 04/Per/M.KUKM/XII/2012:

Koperasi bertujuan menunjukkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada umumnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4, tujuan koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sokogurunya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berupa usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi yaitu untuk memajukan perekonomian nasional dan mengembangkan potensi usaha yang diperdagangkan oleh anggota-anggotanya.

**2.5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016.**

Peraturan deputi ini merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam dan dikelola secara professional. Dengan dikeluarkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2016 oleh Deputi Bidang Pengawasan Meliadi Sembiring, diharapkan hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan yang harus diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Penilaian aspek dilakukan menggunakan nilai 0 sampai dengan 100 yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penilaian Kinerja Koperasi Simpan Pinjam**  
**dan Unit Simpan Pinjam Koperasi**

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman yang Diterima yang Berisiko}} \times 100\%$	6	

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume pinjaman diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$	5	
		d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$	5	
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	
		b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio Efisiensi Karyawan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	2	
5	Likuiditas			15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima $\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$	5	

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
6	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha+Beban Perkoperasian}} \times 100\%$	4
7	Jati Diri Koperasi		10
		a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto+Pendapatan}} \times 100\%$	7
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanana Pokok+Simpanan Wajib}} \times 100\%$	3
Jumlah			100

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.1 berisi rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai kinerja koperasi dengan penjelasan sebagai berikut :

#### 1. Aspek Permodalan

Aspek permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha bertambah atau berkurang. Rasio permodalan terdiri dari:

##### a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.

2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq x < 20$	25	6	1,50
$20 \leq x < 40$	50	6	3,00
$40 \leq x < 60$	100	6	6,00
$60 \leq x < 80$	50	6	3,00
$80 \leq x < 100$	25	6	1,50

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko.  
Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:
  1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
  2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
  3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% maka diperoleh skor.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap**  
**Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
$\geq 100$	100	6	6,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri dapat dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x < 8$	75	3	2,25
< 8	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Rasio kualitas aktiva produktif terdiri dari:

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan.

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan ditetapkan sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan dapat dilihat pada tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman yang Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 25$	0	10	0,00
26 - 50	50	10	5,00
51 - 75	75	10	7,50
>75	100	10	10,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

- 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL);
  - 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR); dan
  - 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).
2. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

3. Perhitungan penilaian :
- Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0.
  - Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100 dan
  - Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan dapat dilihat pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 45	0	5	0
40 < x < 45	10	5	0,5
30 < x < 40	20	5	1,0
20 < x < 30	40	5	2,0
10 < x < 20	60	5	3,0
0 < x < 10	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut:
1. Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
  2. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
  3. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dapat dilihat pada tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 - 100	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dapat dilihat pada tabel 2.8.

**Tabel 2.8**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
25 - 30	50	5	2,50
21 - 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 3. Aspek Manajemen

Aspek manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen koperasi yang diterapkan. Aspek manajemen meliputi lima komponen yakni manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Perhitungan nilai didasarkan pada hasil

penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen yang terdiri atas:

- a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen umum dapat dilihat pada tabel 2.9.

**Tabel 2.9**  
**Standar Perhitungan Manajemen Umum**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	0,10
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen kelembagaan dapat dilihat pada tabel 2.10

**Tabel 2.10**  
**Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen permodalan dapat dilihat pada tabel 2.11.

**Tabel 2.11**  
**Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen aktiva dapat dilihat pada tabel 2.12.

**Tabel 2.12**  
**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen likuiditas dapat dilihat pada tabel 2.13.

**Tabel 2.13**  
**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### 4. Aspek Efisiensi

Aspek efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal koperasi berarti semakin baiklah efisiensi suatu koperasi. Aspek efisiensi koperasi didasarkan pada tiga rasio yaitu:

##### a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto dapat dilihat pada tabel 2.14

**Tabel 2.14**  
**Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$\leq 95 - < 100$	50	4	2
$\leq 90 - < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU kotor dapat dilihat pada tabel 2.15.

**Tabel 2.15**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$0 < x \leq 40$	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio efisiensi pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.16

**Tabel 2.16**  
**Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 5. Aspek Likuiditas

Aspek likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas koperasi. Penilaian likuiditas didasarkan atas:

### a. Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar.

Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dapat dilihat pada tabel 2.17

**Tabel 2.17**  
**Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank**  
**terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
$>20$	25	10	2,5

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

### b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima, untuk rasio pinjaman terhadap dana yang diterima, untuk rasio pinjaman lebih kecil 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dapat dilihat tabel 2.18.

**Tabel 2.18**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan**  
**terhadap Dana yang Diterima**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 60$	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio rentabilitas aset dapat dilihat pada tabel 2.19

**Tabel 2.19**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 5$	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
$>10$	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio

1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri dapat dilihat pada tabel 2.20.

**Tabel 2.20**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 3$	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio Kemandirian operasional pelayanan adalah partisipasi neto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.21.

**Tabel 2.21**  
**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	4	0
$> 100$	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu :

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan. Untuk rasio lebih kecil 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio partisipasi bruto dapat dilihat pada tabel 2.22.

**Tabel 2.22**  
**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, untuk rasio lebih kecil 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%

nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.

Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio promosi ekonomi anggota dapat dilihat standar perhitungan rasio promosi ekonomi anggota dapat dilihat pada tabel 2.23.

**Tabel 2.23**  
**Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 5$	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

Setelah perhitungan rasio keuangan maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut kemudian menghitung skor dengan cara mengalikan nilai masing-masing rasio tersebut dengan bobot masing-masing rasio. Selanjutnya hitung jumlah total skor dan jumlah total bobot. Setelah itu, menghitung nilai bersih dengan cara membagi jumlah skor dengan jumlah bobot. Setelah nilai bersih diperoleh, bandingkan nilai bersih tersebut dengan standar Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nilai 80-100 maka kinerja keuangan koperasi tersebut sehat.
2. Nilai 66-80 maka kinerja keuangan koperasi dikatakan cukup sehat.
3. Nilai 51-66 maka kinerja keuangan dikatakan dalam pengawasan.
4. Nilai  $< 51$  maka kinerja keuangan koperasi dikatakan dalam pengawasan khusus.